



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Said Iqbal dan Ramidi (KSPI)
2. Moh. Nurdin Singadimedja dan Hermanto Achmad (KSPSI)
3. Iswan Abdullah
4. Idris Idham
5. Abdul Bais
6. Fathurrohman
7. Donny Firmansyah
8. Muh. Latip
9. Bayu Prastyanto Ibrahim

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 18 Januari 2021, Pukul 11.12 – 11.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Said Iqbal
2. Ramidi
3. Hermanto Achmad

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hotma P.D. Sitompoel
2. M. Imam Nasef
3. Afif Johan
4. Ditho H.F. Sitompoel
5. Sumiyati
6. Philipus Harapenta Sitepu
7. Yudha Khana Saragih
8. Togar Julio Parhusip
9. Nico Poltak Sihombing

### **C. Pemerintah:**

1. I Ketut Hadi Priatna.
2. Budi Setiawati
3. Buru
4. Ardiansyah
5. Wawan Zubaidi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Sidang Pleno pertama untuk Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020.

Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Yang Mulia, kami sampaikan bahwa yang hadir pada hari ini, pertama, Saudara Said Iqbal, Ramidi, Hermanto Achmad. Saya Dr. Hotma Sitompoel, M. Imam Nasef, S.H., Sumiyati, S.H., Ditho H.F. Sitompoel, S.H., L.L.M., Philipus Sitepu, S.H., M.H., Yudha Saragih, S.H., Togar Parhusip, S.H., Nico Sihombing, S.H., Afif Johan, S.H.

Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Pak Hotma.

Selanjutnya, dari DPR berhalangan. Ada surat pemberitahuan bertepatan dengan kegiatan rapat.

Lanjut ke Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Pemerintah, hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak I Ketut Hadi Priatna. Kemudian, dari Kementerian Sekretariat Negara, Ibu Budi Setiawati. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Buru. Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah dan saya sendiri, Wawan Zubaidi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan siang ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi, DPR berhalangan hadir.

Silakan, Kuasa Presiden! Walaupun kami sudah menerima surat permintaan penundaan, paling tidak kami ingin mengetahui lebih jauh alasan permintaan penundaan waktu sidang. Silakan!

**6. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAIDI**

Izin, Yang Mulia.

Saya persilakan, Pak Ketut, untuk menjelaskan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**8. PEMERINTAH: I KETUT HADI PRIATNA**

Izin, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Majelis, Bapak, Ibu Tim Kuasa Hukum dari Pemohon, dan Bapak, Ibu sekalian.

Kami mewakili dari Pemerintah, menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang, berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari Pemerintah atas Permohonan dari Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi sama, ya, alasannya dengan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tadi? Minta penundaan waktu untuk mempersiapkan materi Permohonan. Kalau dalam suratnya demikian.

Baik. Jadi begitu, Pemohon. Jadi, Pemerintah atau ini ... Kuasa Presiden belum bisa memberikan jawaban tertulis karena harus mempersiapkan materi dan perlu koordinasi seperti alasan pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tadi.

Oleh karena itu, perkara ini akan ditentukan agenda persidangan di kemudian oleh Kepaniteraan. Tetapi, perlu disampaikan bahwa Mahkamah akan melaksanakan sidang pilkada, ya, terkait dengan PHP pilkada mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 24 Maret 2021. Ya, mungkin setelah itulah. Nanti tanggal pastinya akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.

Demikian. Pemohon Pak Hotma, ya, sudah jelas, ya? Silakan, Pak Hotma, kalau ada tambahan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Yang Mulia, kami mohon supaya semua yang terkait di dalam persidangan ini, yang kita tahu ini sangat penting (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Bagi kepentingan kita semua. Kita berharap waktu itu menjadi sangat penting. Kami berharap semua mencurahkan perhatiannya membuat persidangan ini berjalan dengan lancar. Kami percaya, kita semua sangat menghormati persidangan ini.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Sementara, ini akan ditambahkan sedikit saja, Yang Ketua ... Yang Terhormat Majelis.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Hotma.  
Silakan, Pak ini ... Wakil dari Pemerintah, Kuasa Presiden! Bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Hotma (Kuasa Pemohon) tadi?

**16. PEMERINTAH: I KETUT HADI PRIATNA**

Paham, Yang Mulia.

**17. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAIDI**

Paham, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi, supaya menjadi catatan, menjadi perhatian dari Para Pihak, ya, baik DPR maupun Kuasa Presiden.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Pak Ketua Majelis, ada yang ingin kami sampaikan sedikit lagi, tambahan mungkin dari Pemohon ... Kuasa Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Ya. Yang Mulia Majelis, Ketua Majelis, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, seperti apa yang disampaikan Pak Hotma tadi. Kami ingin menegaskan kembali, sekali lagi. Bahwa dengan segala hormat, kami berposisi pada menolak keterangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah dan/atau DPR. Dan kami mohon agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan.

Yang pertama, saya kira kita semua sudah tahu hukum acara di Mahkamah Konstitusi bahwa di dalam Undang-Undang MK sendiri sebenarnya Keterangan Pemerintah dan/atau DPR itu bersifat fakultatif.

Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya kita sudah mengajukan Permohonan itu di November, 12 rangkap, dan tentunya sudah disampaikan ke DPR dan Pemerintah, apalagi sudah di-upload di situs Mahkamah Konstitusi, sehingga kami menyatakan atas dasar keadilan untuk menolak keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Pemerintah.

Satu lagi, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Kalau kita merujuk ke PMK Nomor 6 Tahun 2000 ... Tahun 2015 di Pasal 13 ayat (2) itu dinyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR itu selambat-lambatnya disampaikan tujuh hari setelah adanya permintaan. Jadi, kami sekali lagi menghormati ... sangat menghormati persidangan ini dan kami sangat memohon agar Mahkamah juga kemudian konsisten untuk kemudian mengikuti PMK dan hukum acara, khususnya bagi semua pihak, termasuk Presiden dan DPR.

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Sedikit tambahan dari Prinsipal, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**27. PEMOHON: SAID IQBAL**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, dan dari Pihak Pemerintah, dan DPR yang tidak hadir.

Kami dari Pemohon, nama saya Said Iqbal, Presiden Serikat Buruh KSPI. Yang Mulia, tentu sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum kami, ada aturan-aturan yang hendaknya para pihak, dalam hal ini (...)

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Agak dekat sedikit, Pak Iqbal! Oh, sudah selesai, baik. Ya, baik, Pak Iqbal. Terima kasih.

**29. PEMOHON: SAID IQBAL**

Belum, Pak.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, belum? Masih. Silakan! Yang keras, yang keras! Kosu ... kurang ... kurang keras.

**31. PEMOHON: SAID IQBAL**

Baik, baik.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Kurang keras, ya.



### **33. PEMOHON: SAID IQBAL**

Oleh karena itu, Yang Mulia, melalui persidangan ini tentu kami meminta kesungguhan dari Pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses persidangan ini. Karena dampak yang sekarang kami alami, semua pasal-pasal omnibus law sudah dijalankan oleh pimpinan perusahaan. Dan ini mengun ... mengundang potensi konflik di tingkat perusahaan, bahkan di tingkat nasional. Antara lain, pemberlakuan upah minimum yang tidak lagi menganut undang-undang yang sebelumnya. Kemudian, penggunaan karyawan kontrak yang seumur hidup, penggunaan outsourcing, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami meminta sikap dari Pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh yang cara tidak menerima usulan daripada Pihak DPR dan Pemerintah dan sudah cukup diberikan waktu oleh Para Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, tidak lagi diundur penjelasan dan keterangan dari Pemerintah dan DPR.

Sikap Pemerintah dan DPR yang semena-mena ini, dalam tanda petik, quote unquote, akan memancing reaksi keras daripada para buruh yang sedang menunggu keputusan yang sangat menentukan masa depannya. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berlaku dan sangat-sangat merasa dirugikan kaum buruh hak konstisionalnya yang kami rasakan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, diakhir ini mohon berkenan dengan segala keikhlasan hati Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan daripada Pemerintah dan DPR karena sudah cukup diberi waktu, sudah cukup diberi materi, sudah cukup diberi kesempatan, diminta kesungguhan terhadap kepentingan ini. Terima kasih. Jangan lagi diberi waktu DPR dan Pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap hal yang menjadi gugatan kami.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, apa yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum dan Prinsipal akan dicatat dalam Berita Acara, dan nanti akan menjadi perhatian, dan nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Majelis. Ya begitu, Pak Iqbal, dan Pak Hotma, maupun tim Kuasa Hukum lainnya.

Ya, baik, sekali lagi, apa yang disampaikan sudah dicatat dalam Berita Acara. Terima kasih.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB**

Jakarta, 18 Januari 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.